



PUTUSAN

Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 04 November 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Semarang, 02 Mei 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 20 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1992, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 03 Januari 2022 ;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tegal, selama 15 tahun, kemudian pindah ke rumah xxxxxxxx, selama 5 tahun, dan kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, selama 10 tahun 11 bulan ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama bernama ANAK 1, Usia 28 tahun, Laki-laki, S-1, yang sudah berumah tangga, dan yang kedua bernama ANAK 2, Usia 23 tahun, Perempuan, D-3, yang sudah berumah tangga ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan bahagia dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon dengan berbagai kewajibannya seperti untuk tidur bersama dan melayani kepuasan batin Pemohon, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus ;
5. Bahwa puncaknya pada April 2023, terjadi permasalahan yang sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon pergi dari rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, dengan pamit kepada Termohon ;
6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak berbakti terhadap Pemohon ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo., dan Pasal 116 huruf f

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. yang berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian tentang harta bersama sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dalam hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Mei 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, Kabupaten Tegal (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 03 Januari 2022) ;

Pasal 2

Bahwa dari hasil perkawinan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. ANAK 1, lahir 2 Februari 1993 ;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2, lahir 20 Desember 1999 ;

Pasal 3

Bahwa selama perkawinan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, keduanya juga telah mempunyai harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas 73 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 765 Xxxxxxxx Kabupaten Tegal NIB Xxxxxxxx atas nama PEMOHON dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kapling Milik Xxxxxxxx;
- Timur : Rumah Xxxxxxxx ;
- Selatan : Jalan Perumahan ;
- Barat : Rumah Xxxxxxxx ;

Pasal 4

Bahwa oleh karena adanya permasalahan keluarga yang menyebabkan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sering berselisih dan bertengkar maka PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Slawi Nomor 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 20 November 2023 ;

Pasal 5

Bahwa terhadap permohonan Cerai Talak sebagaimana Pasal 5 tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan prosesnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;

Pasal 6

Bahwa apabila proses perceraian yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dikabulkan oleh Majelis Hakim dan PIHAK PERTAMA diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap PIHAK KEDUA di depan Sidang Pengadilan Agama Slawi, maka terhadap harta bersama sebagaimana Pasal 3 untuk selanjutnya akan diberikan kepada PIHAK KEDUA ;

Pasal 7

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana Pasal 3 yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya akan dijual oleh PIHAK KEDUA yang hasil dari penjualannya diperuntukkan 2 (dua) hal yaitu :

- a. Untuk melunasi hutang-hutang PIHAK KEDUA ;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah seluruh hutang-hutang PIHAK KEDUA lunas, maka sisanya akan diberikan kepada kedua anak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 2 di atas ;

Pasal 8

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan surat perdamaian ini ;

Pasal 9

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dikemudian hari tidak akan memperlakukan seluruh isi kesepakatan ini secara hukum dan wajib mentaati, melaksanakan isi perdamaian serta menjamin tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari terhadap anak dan keturunan dari para pihak yang terkait dalam surat perdamaian ini ;

Pasal 10

Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam isi perdamaian ini berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh semua pihak yang bersengketa atau yang membuatnya ;

Pasal 11

Bahwa agar kesepakatan perdamaian ini mempunyai daya ikat dan kekuatan hukum terhadap para pihak maka para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan dimasukkan dalam amar putusan perkara Cerai Talak sebagaimana Pasal 4 di atas ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memasukkan posita, bahwa telah ada kesepakatan tentang harta bersama berupa : sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas 73 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 765 Xxxxxxxx Kabupaten Tegal NIB xxxxxxxx atas nama PEMOHON dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kapling Milik Xxxxxxxx;
- Timur : Rumah Xxxxxxxx ;
- Selatan : Jalan Perumahan ;
- Barat : Rumah Xxxxxxxx ;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 benar, hanya koreksi pada umur anak pertama yang benar adalah bukan 28 tahun tapi 31 tahun ;
- Bahwa Termohon keberatan jika masalah ekonomi yang diangkat dalam perkara ini, karena yang benar adalah masalah Termohon tidak bisa melayani kebutuhan Pemohon masalah hubungan biologis. Mengingat Termohon dalam kondisi sakit sejak bulan Mei 2022 Termohon sudah sangat kepayahan dan tidak maksimal dalam melayani Pemohon, yang kemudian menjadikan Pemohon selingkuh dengan adik ipar Termohon yang bernama Xxxxxxxx ;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Juni Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang sudah berpisah selama \pm 6 bulan ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan pengajuan cerai oleh Pemohon, dan tidak mengajukan tuntutan lain karena sudah diselesaikan dalam proses mediasi ;
- Bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, dan atas replik tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy KTP. atas nama PEMOHON Nomor : Xxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.) ;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxxxx Tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA. Xxxxxxxx, Kabupaten Tegal.

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.) ;

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal NIB XXXXXXXXX atas nama PEMOHON. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3.) ;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, tempat/tanggal lahir Tegal, 15 September 1972 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama selama 10 tahun 11 bulan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang sekarang keduanya sudah berumah tangga ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Oktober 2012 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon dengan berbagai kewajibannya seperti untuk tidur bersama dan melayani kepuasan batin Pemohon dan kalau habis melayani Pemohon Termohon sesak bernafas dan besoknya masuk rumah sakit ;
- bahwa sejak April 2023 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



suami istri ;

- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, tempat/tanggal lahir Semarang, 24 April 1956 (umur 67 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama selama 10 tahun 11 bulan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang sekarang keduanya sudah berumah tangga ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Oktober 2012 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon dengan berbagai kewajibannya seperti untuk tidur bersama dan melayani kepuasan batin Pemohon dan kalau habis melayani Pemohon Termohon sesak bernafas dan besoknya masuk rumah sakit ;
- bahwa sejak April 2023 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi maupun keluarganya, meskipun untuk itu Termohon telah diperintahkan dan diberi kesempatan yang cukup ;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berusaha rukun kembali dengan Pemohon, dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan anggota keluarga masing-masing ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, meskipun ada kesepakatan tentang harta bersama yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tentang harta bersama tertanggal 01 Desember 2023. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan surat permohonan Pemohon setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil rukun, meskipun ada kesepakatan tentang harta bersama ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan alasan yang berbeda serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 6 bulan, dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai ;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah selama kurang lebih 6 bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi :

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya : *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya ;*

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUHPerdara , bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2. dan P.3. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotocopy Xxxxxxxx Nomor Xxxxxxxx Xxxxxxxx Kabupaten Tegal NIB Xxxxxxxx atas nama PEMOHON, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu kakak sepupu Pemohon dan tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon dengan berbagai kewajibannya seperti untuk tidur bersama dan melayani kepuasan batin Pemohon yang disebabkan Termohon ada sakit jantung dan kalau habis melayani Pemohon, Termohon sesak bernafas dan besoknya masuk rumah sakit kemudian sejak April 2023 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah yang diberikan saksi-saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 6 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasdangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama selama 10 tahun 11 bulan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang sekarang keduanya sudah berumah tangga ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Oktober 2012 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon dengan berbagai kewajibannya seperti untuk tidur bersama dan melayani kepuasan batin Pemohon yang disebabkan Termohon ada sakit jantung dan kalau habis melayani Pemohon, Termohon sesak bernafas dan besoknya masuk rumah sakit ;
- bahwa sejak April 2023 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim ;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon dengan berbagai kewajibannya seperti untuk tidur bersama dan melayani kepuasan batin Pemohon yang disebabkan Termohon ada sakit jantung dan kalau habis melayani Pemohon, Termohon sesak bernafas dan besoknya masuk rumah sakit, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas 73 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Tegal NIB XXXXXXXX atas nama PEMOHON dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kapling Milik XXXXXXXX;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rumah XXXXXXXXX ;
- Selatan : Jalan Perumahan ;
- Barat : Rumah XXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan telah menempuh upaya damai dengan menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya bahwa terhadap bangunan rumah permanen dengan luas 73 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Tegal NIB XXXXXXXXX atas nama PEMOHON tersebut akan diberikan kepada Termohon dan untuk selanjutnya akan dijual oleh Termohon yang hasil dari penjualannya diperuntukkan 2 (dua) hal yaitu :

1. Untuk melunasi hutang-hutang Termohon ;
2. Setelah seluruh hutang-hutang Termohon lunas, maka sisanya akan diberikan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon ;

Oleh karenanya dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut dan menuangkannya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Desember 2023 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. serta Drs. Aftabudin Shofari masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, S.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	310.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>455.000,00</u>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor : 3415/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)